

**PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)
TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
(STUDI PEMIKIRAN EMANSIPASI MENURUT FIQH SIYASAH IMAMAH)**

SKRIPSI

Oleh

Sukardi

NIM. C95214055



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sukardi
NIM : C95214055
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gu Dur) Terhadap
Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi
Menurut Fiqh Siyasah Imamah)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Sukardi
NIM. C95214055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sukardi NIM. C95214055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 03 Oktober 2018.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a horizontal crossbar and a small hook at the top, followed by a long horizontal line extending to the right.

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukardi NIM. C95214055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji II



Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Mahir, M.Fil.L.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 201603310

Surabaya, 06 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19591218 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUKARDI
NIM : C95214055
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Sukardiaza10@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :


Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : **PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TERHADAP
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN EMANSIPASI MENURUT *FIQH
SIYASAH IMAMAH*)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2018

Penulis

SUKARDI

Persoalan-persoalan perempuan juga tidak terlepas dari peran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang sangat berperan penting dalam menentukan hal. Persoalan perempuan merupakan hal yang aktual untuk dikaji dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat.³ Peranan perempuan dalam masyarakat kerap kali masih menjadi pokok persoalan, dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat, hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di dalam rumah, sedangkan untuk di luar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi kemudharatan.⁴

Realitas kehidupan kaum perempuan terlihat masih berada di pinggir-pinggir sosial. Mereka dalam masyarakatnya sering dipandang sebagai makhluk kelas dua (*second class*), sering kali hak-hak mereka hanya dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal.⁵ Hal ini dapat ditemukan secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik maupun publik. Para pemerhati kajian perempuan mengemukakan bahwa posisi-

³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001) Cetakan ke-2, 1.

⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, 313.

⁵ Pengantar Husein Muhammad dalam Amirudin Arani (ed.), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), xi.

dalam pendidikan di kalangan pesantren, dan beliau menemui cukup banyak bias gender yang ada dalam teks-teks tersebut.

Dengan ungkapan lain, ketika perempuan berperan sebagai warga negara, setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden. Ungkapan Musdahmulia didasarkan atas perkembangan pandangan politik di Indonesia. Di mana sosok perempuan berhasil menjadi pemimpin politik bahkan sampai pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden sebagaimana yang dijabat oleh Megawati Sukarno Putri. Bahkan dalam pemilihan langsung tahun 2015, setidaknya 35 perempuan memenangkan pertarungan dalam hitung cepat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak Rabu, 9 Desember 4 tahun yang lalu. Tren ini menunjukkan bahwa perempuan dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki.

Di dalam pandangan Islam, kepemimpinan perempuan menjadi sebuah perdebatan yang sangat kuat antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada kenyataannya sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi

Bila diteliti dan ditelaah secara seksama dan komprehensif terlihat bahwa kedua ayat tersebut mencakup rukun-rukun sebuah khilafah atau pemerintahan yang terdiri dari; *pertama*, para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syari'at dan menjalankan hukum-hukum syari'at. *Kedua*, *al-Ummah* (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat pada *ulil amr*. *Ketiga*, peraturan, perundang-undangan dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari'at agama Islam.

Pembahasan tentang kepemimpinan yang bersumberkan pada dalil hadits Nabi Muhammad SAW, cukuplah banyak diantaranya yang cukup populer adalah “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin pada anggota keluarganya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).

Tak kalah jelasnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, “Barangsiapa melepaskan tangan dari mentaati (imamnya), ia akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa punya pembela bagi dirinya. Barangsiapa mati sedangkan dirinya tidak ada bai'at (kepada imam) maka ia mati dalam keadaan Jahiliyah” (HR. Muslim).

Hadits yang kedua ini yang dijadikan rujukan dan pedoman bagi sebagian umat Islam yang mengikatkan diri dalam sebuah bai'at kepemimpinan. Sekalipun hal tersebut terkesan sangat dipaksakan dan mengada-ada yang berakibat pada penafian rasionalitas dan akal pikiran yang sehat. Pemahaman yang kurang tepat terhadap Hadits tersebut berakibat pada pengkultusan

kepemimpinan yang berlebihan. Bahkan melebihi kepada Tuhan dan Nabi-nya. Padahal Nabi sendiri telah mengingatkan umatnya untuk tidak mengkultuskan pemimpin. Karena dihadapan Allah SWT semua sama yang membedakan hanyalah kadar keimaman dan ketaqwaannya.

Sekalipun demikian, tidak berarti umat Islam kurang peduli dan tidak perhatian terhadap masalah kepemimpinan. Semuanya diatur dan diukur secara adil dan bijaksana. Disepakati kalangan ulama' dan fuqaha bahwa terdapat keharusan adanya seorang imam guna menyatukan suara umat dan mengurus kepentingan keduniaan maupun keagamaannya.

Kesadaran akan pentingnya masalah kepemimpinan, maka sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat menaruh perhatian besar untuk segera memilih dan mengangkat seorang imam. Abu Bakar akhirnya dipercaya untuk mengemban amanah berat tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah khalifah. Umat Islam pun terhindar dari keretakan dan perpecahan.

Tidak dipungkiri mendalami ajaran Islam yang agung dan benar, memilih seorang pemimpin bukan tujuan final dari substansi agama, tetapi ia merupakan kelaziman zaman. Disadari bahwa kewajiban agama tidak mungkin diterapkan secara komprehensif dan simultan tanpa adanya pranata-pranata yang kongkrit.

Pranata-pranata tersebut dimungkinkan untuk melaksanakan kewajiban syari'at ilahiyah. Maka dalam sebuah kaidah fiqih dinyatakan, "*Mālā yatimmu*

hanya karena Allah. Hukum menjadi kuat tidak hanya saat berhadapan dengan orang lemah, tapi juga menjadi kuat saat berhadapan dengan orang kuat.

Keenam, kelembutan hati dan saling mendoakan. Kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah dan para sahabat dalam memimpin umat, lebih banyak didukung oleh faktor performa pribadi Rasul dan para sahabat yang lembut hatinya, halus perangainya dan santun perkataannya. Maka Allah SWT menempatkan Muhammad Rasulullah sebagai rujukan dalam pembinaan mental dan moral sebagaimana firmanNya, *"Laqad kāna lakum fi Rasūlillāhi uswatun hasanah"* (Sungguh ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik), (QS. al-Ahdzab:21 dan al-Qalam:10).

Ketujuh, dari prinsip dasar kepemimpinan Islami adalah kebebasan berfikir, kreativitas dan berijtihad. Sungguh amat luar biasa, sepeninggal Rasulullah para sahabat dapat menunjukkan diri sebagai sosok pemimpin yang mandiri, kuat, kreatif dan fleksibel.

Kelembutan pribadi Abu Bakar (khalifah ke-1) tak menjadikan dirinya menjadi sosok pemimpin yang lemah, malah sebaliknya ia menjadi pemimpin yang kuat dan tangguh. Tak gentar menghadapi musuh-musuh Islam. Ketegasan beliau dibuktikan dengan kesungguhan memerangi para pemberontak, nabi palsu dan kaum yang tak mau membayar zakat.

Kebalikannya ketegaran Khalifah Umar bin Khattab (khalifah ke-2) akhirnya menjadi sosok yang lembut, sederhana dan bersahaja. Sekalipun ia seorang khalifah dan menyandang gelar *amirul mu'minin*, tak menjadikan kehidupan diri dan keluarganya berubah drastis, bergelimang harta dan tahta

atau menampilkan diri sebagai sosok pembesar yang suka ”*petentang-petentang*” dan pamer kekuasaan, yang terjadi justru sebaliknya, Umar bin Khattab lebih menampakkan diri sebagai sosok yang *Low Profile* (rendah hati dan tidak sombong). Tak salah kiranya bila banyak rakyatnya dan pejabat negara lain yang terkecoh dengan penampilan fisiknya dan tak mengira bahwa yang berdiri dihadapannya adalah seorang khalifah yang disegani dan dicintai rakyatnya.

Dua sosok pemimpin penerus Rasulullah yang berbeda karakter tersebut, disaat sama-sama diberi amanah untuk memimpin umat dan mengelola roda pemerintahan yang tampak adalah sosok pemimpin yang banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai Al-qur’an dan Hadits. Tidak sebagai pemimpin yang dipengaruhi dan dikuasai oleh karakter pribadi dan hawa nafsu.

Kedelapan, sinergis membangun kebersamaan. Mengoptimalkan sumber daya insani yang ada. Hebatnya Rasulullah salah satunya adalah kemampuan beliau dalam mensinergikan dan membangun kekuatan dan potensi yang dimiliki umatnya. Para sahabat dioptimalkan keberadaannya. Keberbedaan potensi yang dimiliki sahabat dan umat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh baik mental maupun spritualnya.

Berbagai misi kenegaraan dipercayakan Rasulullah kepada para sahabatnya seperti misi ke Habasyah, Yaman, Persia dan Rumawi. Muncullah sosok-sosok sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mu’adz bin Jabal, Salman al-Farisi dan Amr bin Ash. Dalam usia yang relatif muda, mereka sudah memimpin berbagai ekspedisi kenegaraan dan berbagai pertempuran penting.

antara manusia dengan pemberi amanah (Allah), yaitu: (1) mengerjakan semua perintah Allah, (2) menjauhi semua larangan-Nya, (3) ridha (*ikhlas*) menerima semua hukum-hukum atau ketentuan-Nya. Selain hubungan dengan pemberi amanah (Allah), juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia serta lingkungan yang diamanahkan kepadanya (QS.Ali Imran:112).

Tuntutannya, diperlukan kemampuan memimpin atau mengatur hubungan vertical manusia dengan Sang Pemberi (Allah) amanah dan interaksi horizontal dengan sesamanya. Jika kita memperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran seorang pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia Barat, maka kita akan hanya menemukan bahwa aspek kepemimpinan itu sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi secara horizontal semata.

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori-teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (*planning and decision maker*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*) dan lain-lain.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam Islam,

Di saat krisis kepemimpinan di suatu negara, di mana pemimpin-pemimpin laki-laki sudah tidak lagi mendapat legitimasi dari rakyat, di saat itulah pemimpin perempuan hadir. Kepemimpinan perempuan yang bentuknya bervariasi baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan tingkat bawah seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Munculnya perempuan sebagai pilihan alternatif, ini dan terbukti dengan banyak perempuan yang menjadi kepala negara, perdana menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto menjadi kepala negara dua periode yakni mulai tahun 1988-1990, kemudian periode kedua tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sudah terdapat dua pemimpin perempuan yaitu Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang. Di Indonesia ada nama-nama seperti Megawati, Tri Rismaharini, Ratu Atut dan lain-lain.

Kepemimpinan laki-laki tidak bisa menjamin akan membuat rakyat sejahtera, karena dalam faktanya tidak banyak pemimpin-pemimpin laki-laki yang menggunakan politik sebagai senjata untuk mempertahankan kekuasaan, meraup sumberdaya alam, korupsi, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan kepemimpinan perempuan, banyak juga yang berbuat sama. Segala kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan diliputi godaan-godaan sebagai

motivator adalah dapat menggerakkan, memancing orang agar kreatif dan mampu memaksimalkan kemampuan mereka. Popularitas merupakan pelengkap yang harus dipenuhi bila seorang ingin mejadi pemimpin politik. Imawan, *Membedak Politik*, 301.

E. Konsep dan Pengertian Emansipasi

Pengertian atau definisi emansipasi wanita itu sendiri secara harfiah adalah kesetaraan hak dan gender. Emansipasi wanita juga bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi wanita bertujuan memberi wanita kesempatan bekerja, belajar, dan berkarya seperti halnya para pria, seimbang dengan kemampuannya. Pengertian sama di sini lebih dipersepsikan pada kata sejajar karena tidak bisa dipungkiri wanita dan laki-laki jelas-jelas berbeda.

Perbedaan itu bisa dilihat dari kondisi fisik, sisi emosional yang menonjol, sifat-sifat bawaan. Secara fisiologis, misalnya, wanita mengalami haid hingga berkonsekuensi berbeda pada hukum-hukum yang dibebankan atasnya. Sementara dari kejiwaan, pria umumnya lebih mengedepankan akalinya sehingga lebih bijak, sementara wanita cenderung mengedepankan emosinya. Namun dengan emosi yang menonjol itu, wanita patut menjadi ibu yang mana punya ikatan yang kuat dengan anak.

Emansipasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata jangan hanya sebatas tataran konsep. karena jika masih pada tataran konsep belaka maka tujuan yang diharapkan selama ini akan menjadi sia-sia. Bukti dari kesia-siaan itu adalah masih

kebaktian dari sang anak, pertama kali adalah orang tua perempuan (ibu), baru kemudian orang tua laki-laki (bapak).

Dalam salah satu Hadits Nabi yang banyak sekali dikutip oleh literatur keislaman (pada bagian akhlaq), diriwayatkan sebagai berikut:

“Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling berhak untuk diberi kebaktian? Nabi menjawab: Ibumu! Kemudian?, tanya sahabat. Ibumu. Kemudian?, tanya sahabat lagi. Ibumu, jawab Nabi. Kemudian? Bapakmu.”.Literatur keislaman umumnya menafsirkan Hadits ini dengan menyatakan, bahwa ibu (orang tua perempuan) berhak atas kebaktian anaknya tiga kali lipat dari kebaktian yang patut diberikan kepada bapak (orang tua laki-laki). Sejalan dengan ini, banyak pula dikutip oleh literatur keislaman dan para kiai/muballigh dalam berbagai kesempatan, sebuah Hadits lain yang menegaskan, bahwa “Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu.” Suatu Hadits yang diberi tafsiran oleh literatur keislaman sebagai betapa tingginya derajat ibu seharusnya dipandang oleh anak, laki-laki maupun perempuan.

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan sangat strategis. Di sektor publik, perempuan juga harus diberi peran yang cukup, baik di wilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Sebagian masyarakat mungkin masih berasumsi bahwa bangkitnya peranan perempuan muslim dalam dunia publik baru terjadi di zaman kemerdekaan. Ini merupakan pandangan yang salah. Perjuangan perempuan Islam telah berusia cukup lama dengan bukti adanya al-Qur'an yang mengisahkan beberapa perempuan, di antaranya dalam surat al-Naml ayat 23:

5. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A'la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala negara. Sedangkan pendapat yang membolehkan, argumentasinya sebagai berikut:

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat Al-Taubah/9:71). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat al-Naml/27:23), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.

2. Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis ahad. Kalaupun dianggap sahih hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia. Terlepas dari perbedaan dua pendapat tersebut di atas, patut dipertanyakan lagi tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan dan menjadi atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar argumennya kurang akurat.

pohon besar. Karena keenakan di atas pohon, ia tertidur dan kemudian mengelinding jatuh. Saat itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawat tulang lengannya khawatir, ia mungkin akan kehilangan lengannya tetapi untunlah berkat tindakan dokter yang cekatan tulang yang patah itu dapat sembuh kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur muda tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.

2. Latar Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid

Selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering berada bersama ayahnya dan sering menemaninya pergi ke pertemuan-pertemuan, baik itu sewaktu ayahnya masih menduduki kursi Menteri Agama maupun setelah dia turun dari jabatannya. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia merasa senang ditemani oleh putranya dan juga karena hal ini dianggap merupakan bagian penting dari pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari sabtu tanggal 18 April 1953, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri rapat NU di Sumedang, sebelah Tenggara Jakarta, yang dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu beberapa jam saja.

Ketika mereka berada di antara Cimahi dan Bandung hujan turun cukup lebat sehingga membuat jalan menjadi licin, keadaan ini mengakibatkan mobil mereka selip dan menabrak truk yang sedang berhenti. Hal ini mengakibatkan dua penumpang yang duduk di belakang yakni Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlempar keluar sedangkan Gus Dur dan supir tidak mengalami luka apapun. Wahid Hasyim mengalami luka serius di kepala dan kening, satu sisi dari muka

Pakistan akan seperti yang disampaikan Rasulullah itu?” Penulis menjawab, bahwa dalam hal ini diperlukan penafsiran baru sesuai dengan perubahan yang terjadi? Bukankah Nabi Muhammad Saw menunjuk kepada kepemimpinan Abad VII hingga IX Masehi di Jazirah Arab? Kepemimpinan suku atau kaum, waktu itu memang berbentuk perseorangan (*individual leadership*), sedangkan sekarang kepemimpinan negara justru dilembagakan?

Benazir Bhutto harus mengambil keputusan melalui sidang kabinet, dengan para Menteri yang mayoritasnya pria. Dan, kabinet tidak boleh menyimpang dari kebijakan parlemen, juga mayoritas anggotanya adalah pria. Hingga, parlemen pun tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar, dengan penjagaan dan pengawalan dari Mahkamah Agung yang seluruhnya beranggotakan kaum pria. Kata tamu Pakistan tersebut: “Anda benar, namun saya minta Anda tetap membacakan surat al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan.” Apa yang digambarkan di atas menunjuk kepada suatu hal: sulitnya mengubah sebuah pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang. Dalam hal ini, antara pandangan agama Islam di mata orang-orang itu, dalam kenyataan berlawanan dengan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolah-olah terjadi perbenturan antara agama dan Negara. Padahal, dalam kenyataan, ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S1 hingga S3, karena UUD memungkinkan hal itu. Bukankah persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD kita, termasuk dalam pendidikan?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Sumatra Barat, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang warga masyarakat dari jenis

- Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hanbal Ahmad ibn, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bairut: Dar al-Fikr, 1982.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Hasyim Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hamim Thoha, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: 2002.
- Hughes Libby, *Benazir Butho, from Prison to Prime Minister*, Universe: 2000.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Ibad M. N. *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Ibnu Syarif Muzar Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Imawan Riswanda, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.
- Ismail Nur jannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jalal Nuruzzaman, dan J. Ardiantoro. Pengantar Editor dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Khalaf Abdul Wahab, *Al-siyasah Syar'iyah aw Nidzham Al-dawlah Al-islamiyyah*, Al Kaherah: Dar al Anshar, 1977.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muri'ah Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Mufid AR Achmad, *Ada Apa dengan Gus Dur*, Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Ma'shum Saifullah, ed., *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* Cet. 1; Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Husein, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 200.

- Muzadi Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mahfudz Sahal MA, *Pesantren Mencari Makna*, Marwan Ja'far, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Munawwar, dari *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Musdah Mulia Siti, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.
- , "*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*", Cet. I; Megawati Institute, 2014.
- Nakula Dhahir Ma'luf Louis bin Nakula, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Machreq sarl Publishers, 2000.
- NU Fatayat, *Gus Dur di Mata Perempuan*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015).
- Qurthubi Al, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah dkk Fathurrahman, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Qardhawi Yusuf, *Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah*, Bairut: As-syamilah, 1977.
- Ridjal Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, t.p., :tanpa penerbit.
- Rahman Taufiqi, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Rohim Aunur Fakih, dk., *Kepemimpinan Islam*, t.p., :tanpa penerbit, 200.
- Revai Veithzal, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- RI Agama Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 2011.
- Rahman Fazlur, *Major Themes of the Quran*, terjemah, Bandung: Pustaka, 1983.
- Shihab M. Quraish, "*Membumikan al-Qur'an*", Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syaroh Istib, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi* Bandung: PT. Mizan Publika, 2004.

Biografi Abdurrahman Wahid, dalam <http://wiwifaturn.wordpress.com/2009/04/21/biografi-abdurrahman-wahid>, di ambil pada: 29 Juli 2018, pkl. 17:17 WIB.

<http://www.pustakasekolah.com/emansipasi-wanita-dan-maknanya.html/2012>. diakses pada: 7 November 2018, pukul 21:06.

